

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak Reformasi digulirkan pada tanggal 20 Mei 1998, terjadi kebangkitan masyarakat Indonesia dalam upaya mereka mempersoalkan dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Salah satu kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka adalah masyarakat hukum adat. Usaha masyarakat hukum adat itu berkaitan dengan hak-hak tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) yang mengatur tentang identitas budaya.¹ Peradilan adat adalah hak tradisional masyarakat hukum adat sekaligus menjadi identitas budaya masyarakat tradisional sebab sebagian besar masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional.²

Kehendak untuk membahas Peradilan Adat dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia sudah dilaksanakan melalui Seminar Nasional sejak Seminar Nasional di Surabaya. Seminar Nasional ini dilaksanakan oleh BPHN RI tanggal 20 Juni 2013 dengan Tema: Seminar Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional.³ Seminar ini sebagai upaya persiapan dalam pembentukan hukum formal jika RUU PPMHA (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) disahkan oleh DPR.⁴

Nasib peradilan adat sejak Indonesia merdeka sangat kurang diperhatikan bahwa dengan adanya UU Drt. No. 1 Tahun 1951 peradilan adat dihapus dan kewenangan untuk mengadili yang dahulunya dilakukan oleh Peradilan Adat (*Inheemse Rechtspraak*) dan Peradilan Swapraja dialihkan kepada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri (dan Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Akan tetapi, sejak reformasi ini digulirkan dan UUD 1945 diamandemen menjadi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) perhatian dan harapan untuk mengembalikan status dan eksistensi hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat serta sebagai identitas budaya mereka.

¹. Mahkamah Konstitusi RI, 2010, UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

². Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2011, *Konsultasi Nasional RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN.

³. BPHN, 2013, Kumpulan Makalah Seminar Nasional. Surabaya: Puslitban Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

⁴. Dominikus Rato, 2011, Naskah Dialog Nasional RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Jakarta, 2011.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, kini Negara melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional merencanakan untuk dibentuknya RUU tentang Peradilan Adat sebagai upaya untuk pembinaan hukum Negara di republic ini.

Dengan adanya kedua pasal konstitusi tersebut disamping mengembalikan status hukum adat dan peradilan adatnya, dampak lainnya adalah eksistensi pluralisme hukum di Indonesia diakui. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka BPHN mengajukan proposal untuk dilakukan Focus Group Discussion⁵ sebagai kelanjutan dari Seminar Nasional di Surabaya.

Pluralisme hukum meliputi pula isu peradilan, dimana salah satunya adalah eksistensi peradilan adat yang telah berkembang di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan di tahun 1945. Konstitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaan hukum adat tersebut merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum.

Peradilan adat dan pemberlakuan hukum adat merupakan bentuk pluralisme hukum yang bertahan hingga saat ini. Ia memiliki beberapa perspektif, baik dari perspektif sosial, budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta *menegasikan*⁶ pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran.

Itu sebab, Pancasila menegaskan pluralisme melalui pernyataan Bhineka Tunggal Ika yang diadopsi sebagai salah satu upaya untuk memayungi keanekaragaman yang ada serta strategi untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik yang ada dalam suatu ikatan yang berorientasi ke masa depan. Paham “berbeda-beda namun tetap satu” dalam kenyataannya hanya indah untuk didengar dan diucapkan, namun amat sulit untuk diwujudkan, sebab secara konseptual paham tersebut sudah membawa suatu kontradiksi.

⁵. BPHN, 2013, Proposal FGD. Jakarta: Surabaya: Puslitban Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

⁶. Sinomin: memansukhkan, membalikkan, membatalkan, membukakan, mementahkan, menganulir, menggugurkan, menghapuskan, meniadakan, menidakkan, menolak, menyangkal, Tesaurus Bahasan Indonesia

Idealnya ketunggal-ikaan tidak boleh mematikan kebhinekaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana konsep tersebut dapat diterjemahkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang nyata, terutama dalam pengejawantahan pengertian “ketunggalikaan” yang tidak mematikan “kebhinekaan” serta mencegah terjadinya satu unsur kebhinekaan yang mendominasi kehidupan bangsa dan negara. Dalam konteks di mana manusia hidup di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, pasti tak terhindarkan mengalami perselisihan.

1.2 Ruang Lingkup

Kegiatan ini meliputi bidang hukum perdata, khususnya hukum adat. Sebab yang menjadi persoalan pokok adalah hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsi-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang.

Pada Pasal 28I ayat (3) yang mengatakan bahwa identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dari kedua pasal konstitusi tersebut nyata benar bahwa hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya hak-hak konstitusional masyarakat tradisional wajib dilindungi dan dihormati oleh Negara.

Sejak tiga tahun lalu, Mahkamah Agung mencanangkan sejumlah program pembaruan peradilan dalam Cetak Biru 2010-2035, namun sayangnya perhatian terhadap relasi kekuasaan kehakiman dengan peradilan adat sama sekali tidak ada.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan dalam konteks sistem hukum Indonesia yang terus diperbaharui untuk menggapai akses keadilan yang lebih bermakna dalam upaya pembenahan peradilan adat, memandang perlu untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema **“Peluang dan Tantangan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pihak Luar”** dan salah satu makalah yang berjudul: **Prinsip, Kewenangan, dan Mekanisme Peradilan Adat Yang Ideal Dalam**

Menyelesaikan Sengketa Hukum Dengan Pihak Luar, konsepnya diberikan kepada Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini. (Materi terlampir).

1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahannya adalah: a) apakah yang menjadi prinsip-prinsip peradilan adat yang ideal Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Dengan Pihak Luar; b) apa yang menjadi kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan pihak luar; dan c) bagaimana mekanisme peradilan adat itu dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan pihak luar.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, adalah memberikan saran-saran atau pandangan-pandangan atau konsep-konsep kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, berkenaan dengan hal-hal, sbb:

- a) Menyediakan konsep atau pandangan tentang prinsip-prinsip peradilan adat yang ideal Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Dengan Pihak Luar;
- b) Menyediakan konsep atau pandangan tentang kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan pihak luar; dan
- c) Menyediakan konsep atau pandangan tentang mekanisme peradilan adat itu dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan pihak luar.

2.2 Manfaat Pengabdian Pada Masyarakat

Jika tujuan tersebut tercapai yaitu konsep tentang prinsip, kewenangan, dan mekanisme tersebut diterima dan diaplikasikan kedalam norma-norma RUU tentang Peradilan menurut Hukum Adat, maka manfaat yang dapat diambil, adalah:

- a) Adanya konsep pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Adat, sehingga unifikasi hukum dalam satu sistem hukum nasional yang pluralisme (Bhinneka Tunggal Ika) dapat tercapai;
- b) Saran, kritik, dan usulan baru yang berguna demi terbentuknya RUU tentang Peradilan Adat.

- c) Perlakuan yang adil terhadap masyarakat hukum adat sebab hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat sudah dapat direalisasikan di dalam sebuah undang-undang.

III. KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH

3.1 Realisasi Penyelesaian Masalah

Sebagaimana dikatakan dalam undangan tersebut bahwa materi yang ditugaskan kepada untuk disampaikan dalam forum diskusi adalah “Prinsip, Kewenangan, dan Mekanisme Peradilan Adat Yang Ideal Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Dengan Pihak Luar.” Materi ini yang disampaikan kepada peserta diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Materi disampaikan oleh 3 orang Pakar yang diundang khusus untuk mendiskusikan permasalahan dengan tema: **“Peluang dan Tantangan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pihak Luar.”**

Pelaksanaan diskusi berjalan lancar dan dalam suasana kekeluargaan dan bersifat akademik. Sumbangan pemikiran dari narasumber diterima dengan baik dan pada saat yang bersamaan oleh SAJI Project langsung diminta sebagai narasumber pada pertemuan lanjutan dalam Pembentukan Raperda Peradilan Adat Provinsi Kalimantan Tengah. Semua pemikiran, terutama berkenaan dengan prinsip-prinsip umum peradilan adat disepakati peserta sebagai salah satu materi pembentukan Konsep Peradilan Adat.

3.2 Khalayak Sasaran

Berdasarkan proposal yang diajukan, khalayak sarannya adalah instansi-instansi pemerintah, akademisi, dan LSM. Peserta Focus Group Discussion (FGD) ini berjumlah 30 (Tiga puluh) orang yang terdiri dari unsur:

1. Mahkamah Agung
2. Mabes POLRI
3. Kejaksaan Agung
4. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi
5. Pengadilan Negeri
6. Kementerian Lingkungan Hidup
7. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

8. Kementerian Kehutanan
9. Kepala/Ketua Badan Pertanahan Nasional
10. Kementerian Dalam Negeri
11. Akademisi
12. LSM (Epistema, Saji, AMAN, dll)
13. Badan Pembinaan Hukum Nasional

3.3 Metode yang Digunakan

3.3.1 Waktu dan Tempat pelaksanaan

Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 24 Oktober 2013 bertempat di Kantor Bahan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI – Jakarta Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini sebab diundang oleh Bahan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

3.3.2 Materi yang Disampaikan

Undangan ini ditujukan dengan maksud sebagai Nara Sumber (undangannya terlampir). Materi penyempurnaan ini dibuat dalam bentuk tertulis (materinya terlampir). Makalah dengan tema dan judul yang telah ditentukan, khusus untuk Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini diberi tugas membuat makalah yang berjudul: **Prinsip, Kewenangan, dan Mekanisme Peradilan Adat Yang Ideal Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Dengan Pihak Luar**, konsepnya diberikan kepada Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini. (Materi terlampir).

3.3.3 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion. Dalam metode ini konsep-konsep yang diajukan terbuka untuk didiskusikan sehingga terbuka untuk diperdebatkan, dipertahankan, diterima, ditolak, sehingga pada akhirnya menjadi satu konsep bersama. Konsep ini akan digunakan oleh BPHN sebagai bahan informasi dalam pembentukan RUU Peradilan Adat.

IV. HASIL KEGIATAN

Hasil akhir yang diharapkan adalah consensus bersama, dan yang paling utama adalah konsep dan usulan yang dikemukakan oleh Ketua Pelaksana Panitia Focus Discusi Group ini diterima menjadi materi Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Adat.

Dan, sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa para peserta memandang bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan peserta dan diterima sebagai sumbangan pemikiran berharga dan disepakati pula sebagai salah satu materi Konsep Rancangan Undang-Undang Peradilan Adat atau setiak-tidaknya sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Adat.

Ada 3 materi pokok yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat ini, yaitu: Prinsip, Kewenangan, dan Mekanisme. Dari ketiga materi yang disampaikan konsep “Prinsip Peradilan Adat” disepakati seluruhnya. Materi kedua berkenaan dengan “Kewenangan” masih ada perbedaan pandangan soal “Kewenangan Mengadili terhadap orang luar/asing.” Terhadap orang asing konsep yang ditawarkan oleh Ketua Pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat adalah berdasarkan “**Prinsip komplementer**.” Prinsip saling mengisi dan saling melindungi antara peradilan adat dengan peradilan Negara. Jika peradilan adat tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) mengadili suatu sengketa yang diyakini menjadi kewenangannya, maka peradilan adat boleh melimpahkan sengketa itu kepada peradilan Negara; demikian pula sebaliknya jika peradilan Negara tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*), maka sengketa itu dapat diambil alih atau dialihkan kepada peradilan adat. Pengalihan perkara dari Peradilan Adat ke peradilan Negara tidak diatur konsep ini, sebab hal itu adalah hak pribadi dan dilakukan sebelum perkara digelar. Jika seseorang telah memilih peradilan adat, maka ia wajib tunduk dan taat pada keputusan peradilan adat yang berifat final dan mengikat. Sedangkan soal “Mekanisme” diserahkan kepada masing-masing masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adatnya masing-masing.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari deskripsi diatas dapat dibuat kesimpulan, sbb:

- a. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Pendidikan dan Pelayanan Kepada Masyarakat yaitu peserta Focus Discusi Group, telah dilaksanakan dengan baik.

- b. Konsepsi tentang “Prinsip” semua materi telah diterima oleh peserta diskusi sebagai bagian dari materi/konsep Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Adat atau sekurang-kurangnya sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Adat
- c. Konsepsi tentang “Kewenangan“ dilaksanakan berdasarkan Prinsip komplementer.”
- d. Konsepsi tentang “Mekanisme” Peradilan Adat diserahkan kepada masing-masing masyarakat hukum adat dengan hokum adatnya masing-masing.

5.2 Saran

Sebagai akhir dari Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah perlu dilakukan jejaring dan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Negara yang memerlukan pemikiran jernih dari pada akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2011, Konsultasi Nasional RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN.
- BPHN, 2013, Kumpulan Makalah Seminar Nasional. Surabaya: Puslitban Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
- BPHN, 2013, Proposal FGD. Jakarta: Surabaya: Puslitbang Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
- Dominikus Rato, 2011, Naskah Dialog Nasional RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Jakarta Tahun 2011. Jakarta: AMAN.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2010, UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.